



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor : 106/Pid.B/2018/PN.Sak

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**N a m a** : SAIFUL RAHMAN BIN CECENG;  
**Tempat Lahir** : Singkut (Jambi);  
**Umur/Tgl.Lahir** : 26 Tahun / 02 April 1992;  
**Jenis Kelamin** : Laki-laki;  
**Kebangsaan** : Indonesia;  
**Tempat Tinggal** : SP XII suka mulya kecamatan Dayun kabupaten Siak;  
**A g a m a** : Islam;  
**Pekerjaan** : Buruh;

Terdakwa ditahan dalam tanahan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 04 Februari 2018 s/d 23 Februari 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Februari 2018 s/d 04 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 April 2018 s/d 23 April 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 19 April 2018 s/d 18 Mei 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 19 Mei 2018 s/d 17 Juli 2018;

Terdakwa dalam perkara ini menolak untuk didampingi oleh penasihat hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam persidangan-persidangan;

### **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor : 106/Pid.B/2018/PN.Sak tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 106/Pid.B/2018/PN Sak tentang penetapan hari sidang;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SAIFUL RAHMAN BIN CECENG**, bersalah telah melakukan Tindak Pidana PENCURIAN Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke 3,5 KUHP sesuai Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAIFUL RAHMAN BIN CECENG** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa:

- 1 Lembar STNK Motor an Nurhayati
- 1 Kunci Kontak Sepeda Motor
- 1 Lampu rem belakang sepeda motor putih
- 1 Pasang batok motor supra x 125 warna Hitam
- 1 Pasang Body belakang motor warna Putih les Biru
- 1 buah kotak Handphone Merk VIVO Y 15
- 1 Unit Handphone Merk VIVO Y 15

**Dikembalikan kepada Saksi Nurhayati**

- 1 Unit Sepeda Motor Supra X 125 Batok Biru
- 1 Pasang Body belakang motor warna Hitam les Merah
- 1 Pasang Sayap kap depan kiri kanan warna merah les putih
- 1 Buah Kap tengah warna hitam merah
- 2 Buah Body penutup tangki bawah jok warna hitam
- 1 Helai Celana Levis Warna Hitam
- 1 Pasang Nomor Polisi BM 6340 YV

**Dikembalikan kepada Pemilik yang Sah**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa la terdakwa **SAIFUL RAHMAN BIN CECENG** pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekira jam 22.00. WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2018, bertempat di Suka Mulya kecamatan dayun Kab. Siak atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Siak **mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memilikinya secara melawan hukum pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa awal mula kejadian tersebut sekitar Bulan Januari 2017 Terdakwa berjumpa dengan Temannya Sdr HENDRO sekira pukul 20.00 Wib di Dayun Km 69,dan saat itu Terdakwa mengajak HENDRO membeli tuak di jalan baru Siak Dayun, kemudian Terdakwa mengantarkan sepeda motor Terdakwa pulang lalu Terdakwa bersama HENDRO naik sepeda motor milik HENDRO untuk membeli tuak dan kemudian langsung ke Jembatan Siak untuk minum-minum di bawah jembatan bersama dengan Sdr HENDRO. Setelah selesai minum-minum Sdr HENDRO mengajak pulang Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak mau dan mengajak mutar –mutar ke arah mempura, setelah sampai di tempat kejadian yakni Rumah Saksi Nurhayati yang beralamat di Kampung Benteng Hulu RT 12 RW 04 Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Terdakwa mengajak Sdr HENDRO untuk melakukan Pencurian, dan pada saat itu Sdr HENDRO menolak dan mengatakan kepada Terdakwa , **“kalau ada apa –apa jangan dibawa namanya”** setelah itu terdakwa di turunkan oleh Sd HENDRO di Rumah saksi Nurhayati di Benteng Hulu Kecamatan Mempura Kab Siak lalu kemudian Sdr HENDRO pulang.Setelah melihat situasi, Terdakwa masuk ke rumah Saksi NURHAYATI. Terdakwa masuk kerumah Saksi NURHAYATI dengan cara mencongkel pintu jendela kamar menggunakan obeng picak dan Terdakwa memanjat jendela dan masuk kerumah, kemudian Terdakwa masuk ke kamar NURHAYATI dan mengambil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI dalam dekat kakinya, kemudian Terdakwa bongkar loker dan mengambil **Dompot** yang berisi **STNK** motor dengan no polisi : **BM 3835 SO** serta 1 (satu) Lembar KTP An.**RAHMAT HIDAYAT NAHAMPUN** . lalu Terdakwa melihat sepeda motor **Honda SUPRA X 125** warna **Putih Biru** yang terparkir di ruang belakang rumah, setelah itu terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan keluar lewat pintu belakang dengan cara mendorong sepeda motor tersebut sejauh kurang lebih 10 meter keluar rumah, lalu Terdakwa langsung pulang ke sp XII kampung suka mulia menggunakan Motor Tersebut.

Akibat perbuatan terdakwa ,NURHAYATI mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)

---Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke 3 dan ke 5 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **NURHAYATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi dihadirkan terkait perkara kehilangan barang-barang milik saksi yang terjadi di rumah saksi;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekira jam 22.00 WIB bertempat di rumah saksi di Benteng Hulu Rt. 12 Rw. 04 Kabupaten Siak;
  - Bahwa saksi mengetahui adanya kehilangan barang-barang milik saksi tersebut pada saat saksi bangun di pagi hari saksi melihat handphone milik saksi sudah tidak ada, lalu saksi mencoba memiskol handphone milik saksi tersebut namun tidak aktif, kemudian saksi ke dapur unruk merebus air saksi melihat pintu samping terbuka lalu saksi melihat sepeda motor juga tidak ada diparkiran didalam rumah;
  - Bahwa selanjutnya saksi menanyakan kepada suami saksi suami saksi bilang tidak tahu karena sepeda motor tersebut anak yang terakhir memakainya, lalu saksi menanyakan kepada anak saksi dengan membangunkan ke kamarnya lalu anak saksi menjawab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang belakang di parkirkan, dan kuncinya anak saksi letakkan diatas TV, lalu anak saksi bangun untuk melihat dan ternyata pintu jendela sudah terbuka dan melihat keluar ada tabung gas di teras belakang, lalu kami memeriksa seluruh rumah dan dikamar belakang sudah dalam keadaan berantakan semua;

- Bahwa kami memeriksa barang-barang lain yang hilang ternyata 1 (satu) buah blender, 1 (satu) buah STNK sepeda motor supra X 125, 1 (satu) unit sepeda motor supra x warna biru dengan No.Pol BM 3538 SO, handphone android merk Vivo Y15 dan 1 (satu) buah dompet yang isinya 1 (satu) lembar KTP An. RAHMAT HIDAYAT NAHAMPUN, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor revo sudah tidak ada lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimanakah pelaku untuk masuk kedalam rumah saksi tersebut, namun menurut saksi pelaku masuk kedalam rumah melewati pintu jendela belakang karena pintu jendela belakang seperti dicongkel dan keluarnya dari pintu belakang;
- Bahwa setelah mengetahui pencurian tersebut kemudian saksi memberitahukan kejadian pencurian dirumah saksi tersebut kepada tetangga saksi yang bernama Sdr. MULYADI yang kebetulan abang kandung saksi sendiri;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat dari perbuatan terdakwa tersebut lebih kurang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 batok biru, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 batok hitam, 1 (satu) lembar STNK motor atas nama NURHAYATI, 1 (satu) pasang Nomor Polisi BM 6340 YV, 1 (satu) kunci kontak sepeda motor, 1 (satu) buah lampu rem belakang sepeda motor, 1 (satu) pasang bodi belakang motor warna hitam les merah, 1 (satu) pasang bodi belakang warna putih les biru, 1 (satu) pasang sayap kap dengan kiri kanan merah les putih, 1 (satu) buah kap tengah warna hiram merah, 2 (dua) buah bodi penutup tangki bawah jok warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y 15 warna hitam, 1 (satu) buah kotak handphone merk VIVO warna putih;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari saksi untuk mengambil barang-barang milik saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang salah yang benar Terdakwa tidak mengambil blender;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hitam merah, 1 (satu) pasang BM 6340 YV, 1

(satu) buah kap tengah, 2 (dua) buah kap hitam;

- Bahwa pada saat kami tanyakan kepada saksi PONIMAN siapa pemilik sepeda motor supra x 125 tersebut, saksi PONIMAN mengatakan bahwa motor tersebut dibawa oleh terdakwa, dan didalam jok sepeda motor tersebut kami temukan STNK atas nama saksi NURHAYATI;
- Bahwa selanjutnya saksi PONIMAN dan terdakwa beserta barang bukti kami bawa ke Polsek Siak untuk proses selanjutnya;
- Bahwa saksi PONIMAN mendapatkan handphone Vivo warna hitam yang saksi temukan dalam celananya dan saksi PONIMAN mengatakan bahwa handphone tersebut pemberian dari terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa telah mengambil sepeda motor supra x 125 dan 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam dirumah saksi NURHAYATI;
- Bahwa benar barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 batok biru, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 batok hitam, 1 (satu) lembar STNK motor atas nama NURHAYATI, 1 (satu) pasang Nomor Polisi BM 6340 YV, 1 (satu) kunci kontak sepeda motor, 1 (satu) buah lampu rem belakang sepeda motor, 1 (satu) pasang bodi belakang motor warna hitam les merah, 1 (satu) pasang bodi belakang warna putih les biru, 1 (satu) pasang sayap kap dengan kiri kanan merah les putih, 1 (satu) buah kap tengah warna hiram merah, 2 (dua) buah bodi penutup tangki bawah jok warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y 15 warna hitam, 1 (satu) buah kotak handphone merk VIVO warna putih;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang salah yang benar Terdakwa tidak mengambil blender;

3. **LEGIMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan terkait perkara pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2018 sekira jam 17.30 WIB di SP XII Kampung Suka Mulya Kec. Dayun Kab. Siak telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan kejadian pencurian yang telah dilakukan oleh terdakwa dan saksi hanya mengetahui tentang penangkapan terdakwa tersebut;
- Bahwa yang berhasil ditangkap pada saat itu yaitu terdakwa

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa

beserta saksi PONIMAN;

- Bahwa saksi melihat pada saat dilakukan penggeledahan rumah terdakwa, bahwa didalam kamar dibawah tempat tidur saksi PONIMAN adalah Kap Sepeda motor jenis supra dan BM sepeda motor dan 1 (satu) buah kepala kunci kontak sepeda motor dan 1 (satu) unit sepeda motor merk supra x batok depan warna biru dalam keadaan trondol dan didalamnya ada stnk sepeda motor An. NURHAYATI;
- Bahwa seingat saksi kap sepeda motor tersebut adalah sebanyak 2 (dua) unit sepeda motor yang ditemukan dibawa tempat tidur saksi PONIMAN;
- Bahwa pada saat penangkapan polisi juga menemukan HP VIVO dari saku celana saksi PONIMAN;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang salah yang benar Terdakwa tidak mengambil blender;

4. **RAHMAD HIDAYAT NAHAMPUN**,, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan terkait perkara kehilangan barang-barang milik saksi yang terjadi di rumah saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekira jam 22.00 WIB bertempat di rumah saksi di Benteng Hulu Rt. 12 Rw. 04 Kabupaten Siak;
- Bahwa saksi mengetahui adanya tindak pidana pencurian dari istri saksi sendiri pada saat saksi dibangunkan oleh istri saksi dengan mengatakan handphone saksi NURHAYATI mana ? lalu saksi jawab saksi tidak tahu dan istri saksi menanyakan kepada saksi honda mana ? lalu saya menjawab yang memakai terakhir saksi yaitu Sdr. MAHARANGGA coba tanya anak, lalu istri saksi mengatakan pintu samping terbuka sementara anak-anak saksi belum ada yang bangun, lalu kami mengecek seluruh isi rumah ternyata pintu jendela sudah terbuka dan melihat keluar ada tabung gas di teras belakang, lalu kami memeriksa lagi seluruh rumah dan dikamar belakang sudah dalam keadaan berantakan semua, dan pintu samping dalam keadaan terbuka;
- Bahwa kami memeriksa barang-barang lain yang hilang ternyata 1 (satu) buah blender, 1 (satu) buah STNK sepeda motor supra x 125, 1 (satu) unit sepeda motor supra x 125 putih biru dengan nopol BM 3538 SO, handphone andorid merk vivo Y 15 dan 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan

(satu) buah dompet yang isinya 1 (satu) lembar KTP An. RAHMAT HIDAPAT NAHAMPUN, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor sudah tidak ada lagi;

- Bahwa setelah saksi cek pelaku masuk lewat pintu jendela belakang karena pintu jendela belakang sudah dalam keadaan rusak seperti dicongkel dan keluarnya dari pintu samping dan berapa orang pelakunya saksi tidak tahu;
- Bahwa kondisi rumah pada saat itu dalam keadaan terkunci dan pada saat kejadian saksi bersama istri dan 3 (tiga) orang anak yang berada dirumah pada malam itu;
- Bahwa benar barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 batok biru, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 batok hitam, 1 (satu) lembar STNK motor atas nama NURHAYATI, 1 (satu) pasang Nomor Polisi BM 6340 YV, 1 (satu) kunci kontak sepeda motor, 1 (satu) buah lampu rem belakang sepeda motor, 1 (satu) pasang bodi belakang motor warna hitam les merah, 1 (satu) pasang bodi belakang warna putih les biru, 1 (satu) pasang sayap kap dengan kiri kanan merah les putih, 1 (satu) buah kap tengah warna hiram merah, 2 (dua) buah bodi penutup tangki bawah jok warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y 15 warna hitam, 1 (satu) buah kotak handphone merk VIVO warna putih;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang salah yang benar Terdakwa tidak mengambil blender;

5. **MULYADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan terkait perkara kehilangan barang-barang milik saksi NURHAYATI yang terjadi di rumah saksi NURHAYATI;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekira jam 22.00 WIB bertempat di rumah saksi di Benteng Hulu Rt. 12 Rw. 04 Kabupaten Siak;
- Bahwa saksi mengetahui kehilangan barang-barang tersebut dari adek saksi yaitu saksi NURHAYATI sewaktu saksi habis mengantar anak sekolah saksi diberi tahu oleh saksi NURHAYATI kalau rumahnya dibongkar maling;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelakunya dan alat apa yang digunakan saksi tidak tahu;
- Bahwa setelah saksi cek pelaku masuk lewat pintu jendela



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan

belakang karena pintu jendela belakang sudah dalam keadaan rusak seperti dicongkel dan keluarnya dari pintu samping dan berapa orang pelakunya saksi tidak tahu;

- Bahwa barang yang hilang dirumah saksi NURHAYATI berupa : 1 (satu) buah blender, 1 (satu) buah STNK sepeda motor supra x 125, 1 (satu) unit sepeda motor supra x 125 putih biru dengan nopol BM 3538 SO, handphone andorid merk vivo Y 15 dan 1 (satu) buah dompet yang isinya 1 (satu) lembar KTP An. RAHMAT HIDAPAT NAHAMPUN, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Revo;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi NURHAYATI akibat dari pencurian tersebut adalah lebih kurang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 batok biru, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 batok hitam, 1 (satu) lembar STNK motor atas nama NURHAYATI, 1 (satu) pasang Nomor Polisi BM 6340 YV, 1 (satu) kunci kontak sepeda motor, 1 (satu) buah lampu rem belakang sepeda motor, 1 (satu) pasang bodi belakang motor warna hitam les merah, 1 (satu) pasang bodi belakang warna putih les biru, 1 (satu) pasang sayap kap dengan kiri kanan merah les putih, 1 (satu) buah kap tengah warna hiram merah, 2 (dua) buah bodi penutup tangki bawah jok warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y 15 warna hitam, 1 (satu) buah kotak handphone merk VIVO warna putih;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang salah yang benar Terdakwa tidak mengambil blender;

6. **PONIMAN Bin JAI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap bersama-sama dengan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2018 sekira jam 17.30 WIB di SP XII Kampung Suka Mulya Kec. Dayun Kab. Siak
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pencurian dirumah saksi NURHAYATI di Bentang Hulu Kab. Siak;
- Bahwa pada tahun 2018 saksi dimintai tolong oleh terdakwa untuk mencarikan pembeli sepeda motor honda supra x 125 warna hitam hasil curian milik teman Terdakwa Sdr. EDI dimana saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi "cak tolong carikan orang yang mau beli motor supra x 125 punya kawan" dan saksi menjawab "iyalah" dan pada saat itu terdakwa memberikan 1

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(saksi) merk VIVO warna hitam kepada saksi "cak ini hp pakai aja" dan saksi bertanya kepada terdakwa "hp siapa ini" saksi menjawab "hp punya saya pakai aja" dan hp tersebut terdakwa berikan kepada saksi;

- Bahwa Hp yang terdakwa berikan kepada saksi tersebut adalah tidak tahu asal mula dari mana lalu setelah terdakwa dan saksi ditangkap barulah saksi mengetahui ternyata handphone tersebut hasil curian terdakwa dirumah saksi NURHAYATI di Benteng Hulu Kecamatan Mempura Kabupaten Siak;
- Bahwa benar barang bukti : 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor supra x 125 warna batok biru tanpa nopol, 1 (satu) buah lampu rem, 1 (satu) pasang kap belakang warna putih biru, 1 (satu) pasang kap belakang warna hitam merah, 1 (satu) pasang BM 6340 YV, 1 (satu) buah kap tengah, 2 (dua) buah kap hitam;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang salah yang benar Terdakwa tidak mengambil blender;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan saksi PONIMAN pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2018 sekira jam 17.30 WIB di SP XII Kampung Suka Mulya Kec. Dayun Kab. Siak;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut sekitar bulan Januari 2018 Terdakwa berjumpa dengan teman Terdakwa yaitu Sdr. HENDRO (DPO) sekira pukul 20.00 WIB di Dayun Km. 16 dan saat itu Terdakwa mengajak Sdr. HENDRO (DPO) membeli tuak di Jalan Baru Siak-Dayun, kemudian Terdakwa mengantarkan sepeda motor Terdakwa pulang lalu Terdakwa bersama Sdr. HENDRO (DPO) naik sepeda motor milik Sdr. HENDRO (DPO) untuk membeli tuak dan kemudian langsung ke Jembatan Siak untuk minum-minuman di bawah jembatan bersama dengan Sdr. HENDRO (DPO). Setelah selesai minum-minum HENDRO mengajak pulang Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak mau dan mengajak mutar-mutar kearah mempura, setelah sampai didepan rumah Terdakwa NURHAYATI yang beralamat di Kampung Benteng Hulu Rt. 12 Rw. 04 Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Terdakwa mengajak HENDRO (DPO) untuk melakukan pencurian, dan pada saat itu Sdr. HENDRO (DPO) menolak dan mengatakan kepada Terdakwa "kalau ada apa-apa jangan dibawa namaku"



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diturunkan oleh Sdr. HENDRO (DPO) dirumah Sdri. NURHAYATI di Benteng Hulu Kec. Mempura Kab. Siak kemudian Sdr. HENDRO (DPO) pulang, setelah melihat situasi aman, selanjutnya Terdakwa masuk kerumah Sdr. NURHAYATI dengan cara mencongkel pintu jendela kamar menggunakan obeng picak dan terdakwa memanjat jendela lalu masuk kerumah, kemudian Terdakwa masuk ke kamar Sdri. NURHAYATI dan mengambil HP merk vivo warna hitam yang berada didekat kaki Sdri. NURHAYATI kemudian terdakwa membongkar loker dan mengambil dompet yang berisi STNK sepeda motor dengan nopol BM 3835 SO serta 1 (satu) lembar KTP An. RAHMAT HIDAYAT NAHAMPUN, lalu Terdakwa melihat sepeda motor Honda Supra x 125 warna putih biru yang terparkir diluar belakang rumah setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan keluar lewat pintu belakang dengan cara mendorong sepeda motor tersebut sejauh kurang lebih 10 (sepuluh) meter keluar rumah, lalu Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa di SP XII kampung suka mulia menggunakan sepeda motor tersebut;

- Bahwa polisi menemukan 1 (satu) unit HP vivo warna hitam didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan milik saksi PONIMAN;
- Bahwa Handphone vivo warna hitam tersebut Terdakwa berikan kepada saksi PONIMAN;
- Bahwa yang menyimpan barang curian tersebut dibawa tempat tidur saksi PONIMAN adalah Terdakwa dan pemilik barang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi PONIMAN tidak mengetahui apa sebab Terdakwa menyimpan barang tersebut dibawah tempat tidur Sdr. PONIMAN;
- Bahwa selain kap sepeda motor, kunci kontak, dan BM yang ditemukan dirumah Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra x 125 warna batok biru dalam keadaan trondol tanpa menggunakan bodi;
- Bahwa benar barang bukti : 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor supra x 125 warna batok biru tanpa nopol, 1 (satu) buah lampu rem, 1 (satu) pasang kap belakang warna putih biru, 1 (satu) pasang kap belakang warna hitam merah, 1 (satu) pasang BM 6340 YV, 1 (satu) buah kap tengah, 2 (dua) buah kap hitam;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penuntut Umum mengajukan barang bukti

sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 batok biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 batok hitam;
- 1 (satu) lembar STNK motor atas nama NURHAYATI;
- 1 (satu) pasang Nomor Polisi BM 6340 YV;
- 1 (satu) kunci kontak sepeda motor;
- 1 (satu) buah lampu rem belakang sepeda motor;
- 1 (satu) pasang bodi belakang motor warna hitam les merah;
- 1 (satu) pasang bodi belakang warna putih les biru;
- 1 (satu) pasang sayap kap dengan kiri kanan merah les putih;
- 1 (satu) buah kap tengah warna hiram merah;
- 2 (dua) buah bodi penutup tangki bawah jok warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y 15 warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk VIVO warna putih;
- 1 (satu) helai Levis warna hitam;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekira jam 22.00 WIB bertempat di rumah saksi NURHAYATI di Benteng Hulu Rt. 12 Rw. 04 Kabupaten Siak telah terjadi kehilangan barang-barang milik saksi NURHAYATI;
- Bahwa benar awal mula kejadian tersebut sekitar bulan Januari 2018 Terdakwa berjumpa dengan teman Terdakwa yaitu Sdr. HENDRO (DPO) sekira pukul 20.00 WIB di Dayun Km. 16 dan saat itu Terdakwa mengajak Sdr. HENDRO (DPO) membeli tuak di Jalan Baru Siak-Dayun, kemudian Terdakwa mengantarkan sepeda motor Terdakwa pulang lalu Terdakwa bersama Sdr. HENDRO (DPO) naik sepeda motor milik Sdr. HENDRO (DPO) untuk membeli tuak dan kemudian langsung ke Jembatan Siak untuk minum-minuman di bawah jembatan bersama dengan Sdr. HENDRO (DPO). Setelah selesai minum-minum HENDRO mengajak pulang Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak mau dan mengajak mutar-mutar kearah mempura, setelah sampai didepan rumah Terdakwa NURHAYATI yang beralamat di Kampung Benteng Hulu Rt. 12 Rw. 04 Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Terdakwa mengajak HENDRO (DPO) untuk melakukan pencurian, dan pada saat itu Sdr. HENDRO (DPO) menolak dan mengatakan kepada Terdakwa "kalau ada apa-apa jangan dibawa namaku" kemudian Terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sdr. HENDRO (DPO) dirumah saksi NURHAYATI di

Benteng Hulu Kec. Mempura Kab. Siak kemudian Sdr. HENDRO (DPO) pulang, setelah melihat situasi aman, selanjutnya Terdakwa masuk kerumah saksi NURHAYATI dengan cara mencongkel pintu jendela kamar menggunakan obeng picak dan terdakwa memanjat jendela lalu masuk kerumah, kemudian Terdakwa masuk ke kamar saksi NURHAYATI dan mengambil HP merk vivo warna hitam yang berada didekat kaki Sdri. NURHAYATI kemudian terdakwa membongkar loker dan mengambil dompet yang berisi STNK sepeda motor dengan nopol BM 3835 SO serta 1 (satu) lembar KTP An. RAHMAT HIDAYAT NAHAMPUN, lalu Terdakwa melihat sepeda motor Honda Supra x 125 warna putih biru yang terparkir diluar belakang rumah setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan keluar lewat pintu belakang dengan cara mendorong sepeda motor tersebut sejauh kurang lebih 10 (sepuluh) meter keluar rumah, lalu Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa di SP XII kampung suka mulia menggunakan sepeda motor tersebut;

- Bahwa benar pada tahun 2018 saksi PONIMAN dimintai tolong oleh Terdakwa untuk mencarikan pembeli sepeda motor honda supra x 125 warna hitam hasil curian milik teman Terdakwa Sdr. EDI dimana saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi PONIMAN “cak tolong carikan orang yang mau beli motor supra x 125 punya kawan” dan saksi menjawab “iyalah” dan pada saat itu terdakwa memberikan 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam kepada saksi PONIMAN “cak ini hp pakai aja” dan saksi PONIMAN bertanya kepada terdakwa “hp siapa ini” PONIMAN menjawab “hp punya saya pakai aja” dan hp tersebut terdakwa berikan kepada saksi PONIMAN;
- Bahwa benar saksi NURHAYATI mengetahui adanya kehilangan barang-barang milik saksi NURHAYATI tersebut pada saat saksi NURHAYATI bangun di pagi hari saksi NURHAYATI melihat handphone miliknya sudah tidak ada, lalu saksi NURHAYATI mencoba memiskol handphonenya tersebut namun tidak aktif, kemudian saksi NURHAYATI ke dapur unruk merebus air saksi NURHAYATI melihat pintu samping terbuka lalu saksi NURHAYATI melihat sepeda motor juga tidak ada diparkiran didalam rumah;
- Bahwa benar selanjutnya saksi NURHAYATI menanyakan kepada suami saksi yang bernama saksi RAHMAD bilang tidak tahu karena sepeda motor tersebut anak yang terakhir memakainya, lalu saksi NURHAYATI menanyakan kepada anak saksi NURHAYATI dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ke kamarnya lalu anak saksi menjawab sepeda

motor diruang belakang di parkirkan, dan kuncinya anak saksi letakkan diatas TV, lalu anak saksi NURHAYATI bangun untuk melihat dan ternyata pintu jendela sudah terbuka dan melihat keluar ada tabung gas di teras belakang, lalu saksi NURHAYATI, saksi RAHMAD dan anaknya memeriksa seluruh rumah dan dikamar belakang sudah dalam keadaan berantakan semua;

- Bahwa benar barang-barang yang hilang milik saksi NURHAYATI adalah 1 (satu) buah blender, 1 (satu) buah STNK sepeda motor supra X 125, 1 (satu) unit sepeda motor supra x warna biru dengan No.Pol BM 3538 SO, handphone android merk Vivo Y15 dan 1 (satu) buah dompet yang isinya 1 (satu) lembar KTP An. RAHMAT HIDAYAT NAHAMPUN, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor revo;
- Bahwa benar kerugian yang saksi NURHAYATI alami akibat dari perbuatan terdakwa tersebut lebih kurang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 batok biru, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 batok hitam, 1 (satu) lembar STNK motor atas nama NURHAYATI, 1 (satu) pasang Nomor Polisi BM 6340 YV, 1 (satu) kunci kontak sepeda motor, 1 (satu) buah lampu rem belakang sepeda motor, 1 (satu) pasang bodi belakang motor warna hitam les merah, 1 (satu) pasang bodi belakang warna putih les biru, 1 (satu) pasang sayap kap dengan kiri kanan merah les putih, 1 (satu) buah kap tengah warna hiram merah, 2 (dua) buah bodi penutup tangki bawah jok warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y 15 warna hitam, 1 (satu) buah kotak handphone merk VIVO warna putih;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari saksi NURHAYATI untuk mengambil barang-barang milik saksi NURHAYATI;
- Bahwa benar saksi NURHAYATI membuat laporan ke Polsek Siak atas kehilangan barang-barang di rumahnya, kemudian laporan tersebut saksi INDRA bersama unit reskrim Polsek Siak melakukan penyelidikan mengenai laporan tersebut, dan berdasarkan hasil penyelidikan saksi INDRA mendapatkan informasi bahwa di Desa Suka Mulya Sp XII Kec. Dayun Kab. Siak ada yang menjual sepeda motor bodong atau tanpa surat dan saksi INDRA bersama rekan unit reskrim Polsek Siak mencari pelaku yang diduga penjual motor tanpa surat atau motor bodong tersebut, dan kami mengantongi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa

nama yang diduga sebagai pelaku tersebut adalah saksi PONIMAN dan terdakwa, dan setelah kami dapati alamat tempat tinggal pelaku tersebut kami melakukan penggrebekan dan menangkap terhadap pelaku di Desa Suka Mulia SP XII Kec. Dayun Kab. Siak;

- Bahwa benar pada saat melakukan penangkapan terhadap saksi PONIMAN diteras rumahnya dan dilakukan penggeledahan di rumah saksi PONIMAN dan didalam rumah tersebut kami dapati terdakwa sedang tidur, kemudian ditemukan didalam saku celana bagian depan sebelah kanan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dan kemudian saksi INDRA mencocokkan nomor imei handphone tersebut dengan kotak handphone merk Vivo warna putih milik saksi NURHAYATI dan handphone tersebut sesuai dengan handphone yang dikantongi oleh saksi PONIMAN dan dirumah tersebut kami temukan 1 (satu) unit sepeda motor supra x 125 warna batok biru tanpa nopol, 1 (satu) buah lampu rem, 1 (satu) pasang kap belakang warna putih biru, 1 (satu) pasang kap belakang warna hitam merah, 1 (satu) pasang BM 6340 YV, 1 (satu) buah kap tengah, 2 (dua) buah kap hitam;
- Bahwa benar pada saat saksi INDRA tanyakan kepada saksi PONIMAN siapa pemilik sepeda motor supra x 125 tersebut, saksi PONIMAN mengatakan bahwa motor tersebut dibawa oleh terdakwa, dan didalam jok sepeda motor tersebut ditemukan STNK atas nama saksi NURHAYATI;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan saksi PONIMAN diamaankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau ijin dari yang berhak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk menguasai, mengikat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

### Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa barangsiapa pengertiannya adalah setiap orang atau siapa saja sebagai Subjek Hukum atau Pelaku Tindak Pidana artinya setiap orang dapat merupakan pelaku tindak pidana, seperti yang diajukan ke persidangan ini adalah sdr. **SAIFUL RAHMAN BIN CECENG** sebagai Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut dalam Berkas Perkara, dalam Surat Dakwaan maupun dalam Permulaan Tuntutan Pidana ini, berkemampuan untuk bertanggung jawab sebagai Subjek Hukum;

Menimbang, bahwa sebagai subjek hukum yaitu Terdakwa di dalam pemeriksaan pendahuluan di depan penyidik maupun didalam pemeriksaan persidangan dengan lancar dan jelas dapat memberikan jawaban dari pertanyaan Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum, sampai selesai pemeriksaan persidangan tidak ada satu buktipun yang menyatakan Terdakwa tidak bisa dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

### Ad. 2. Mengambil Sesuatu Barang

Menimbang, bahwa menurut **Van BEMMELE-Van HATTUM** dalam buku yang disusun oleh Drs. PAF Lamintang, S.H., berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “**mengambil**” adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seijin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta yang dimaksud, sedangkan menurut **HOGE RAAD** dalam arrest-arrest-nya tanggal **12 November 1894, W.6578** dan tanggal **4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W.12932** telah memutuskan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai jika benda tersebut sudah berada ditangan pelaku walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah merupakan sesuatu benda yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi seseorang;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk menilai sejauh manakah Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut di atas dan menilai suatu benda mempunyai nilai ekonomis dapat disimpulkan dari cara-cara melakukan perbuatan dan masalah-masalah yang meliputi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekira jam 22.00 WIB bertempat di rumah saksi NURHAYATI di Benteng Hulu Rt. 12 Rw. 04 Kabupaten Siak telah terjadi kehilangan barang-barang milik saksi NURHAYATI;
- Bahwa benar awal mula kejadian tersebut sekitar bulan Januari 2018 Terdakwa berjumpa dengan teman Terdakwa yaitu Sdr. HENDRO (DPO) sekira pukul 20.00 WIB di Dayun Km. 16 dan saat itu Terdakwa mengajak Sdr. HENDRO (DPO) membeli tuak di Jalan Baru Siak-Dayun, kemudian Terdakwa mengantarkan sepeda motor Terdakwa pulang lalu Terdakwa bersama Sdr. HENDRO (DPO) naik sepeda motor milik Sdr. HENDRO (DPO) untuk membeli tuak dan kemudian langsung ke Jembatan Siak untuk minum-minuman di bawah jembatan bersama dengan Sdr. HENDRO (DPO). Setelah selesai minum-minum HENDRO mengajak pulang Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak mau dan mengajak mutar-mutar kearah mempura, setelah sampai didepan rumah Terdakwa NURHAYATI yang beralamat di Kampung Benteng Hulu Rt. 12 Rw. 04 Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Terdakwa mengajak HENDRO (DPO) untuk melakukan pencurian, dan pada saat itu Sdr. HENDRO (DPO) menolak dan mengatakan kepada Terdakwa "kalau ada apa-apa jangan dibawa namaku" kemudian Terdakwa diturunkan oleh Sdr. HENDRO (DPO) dirumah saksi NURHAYATI di Benteng Hulu Kec. Mempura Kab. Siak kemudian Sdr. HENDRO (DPO) pulang, setelah melihat situasi aman, selanjutnya Terdakwa masuk kerumah saksi NURHAYATI dengan cara mencongkel pintu jendela kamar menggunakan obeng picak dan terdakwa memanjat jendela lalu masuk kerumah, kemudian Terdakwa masuk ke kamar saksi NURHAYATI dan mengambil HP merk vivo warna hitam yang berada didekat kaki saksi NURHAYATI kemudian terdakwa membongkar loker dan mengambil dompet yang berisi STNK sepeda motor dengan nopol BM 3835 SO serta 1 (satu) lembar KTP An. RAHMAT HIDAYAT NAHAMPUN, lalu Terdakwa melihat sepeda motor Honda Supra x 125 warna putih biru yang terparkir diluar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan keluar lewat pintu belakang dengan cara mendorong sepeda motor tersebut sejauh kurang lebih 10 (sepuluh) meter keluar rumah, lalu Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa di SP XII kampung suka mulia menggunakan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi NURHAYATI dan saksi RAHMAD bahwa barang-barang berupa : 1 (satu) buah blender, 1 (satu) buah STNK sepeda motor supra X 125, 1 (satu) unit sepeda motor supra x warna biru dengan No.Pol BM 3538 SO, handphone android merk Vivo Y15 dan 1 (satu) buah dompet yang isinya 1 (satu) lembar KTP An. RAHMAT HIDAYAT NAHAMPUN 1 (satu) lembar STNK sepeda motor revo, berada di rumah saksi NURHAYATI dan saksi RAHMAD, tetapi oleh Terdakwa diambil sehingga barang-barang tersebut tidak berada di posisi semula, sehingga penguasaannya berpindah kedalam penguasaan Terdakwa dan Terdakwa dapat berbuat apa saja terhadap barang-barang milik saksi NURHAYATI tersebut;

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur "Mengambil Sesuatu Barang telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bagi Terdakwa;

### **Ad.3. Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain**

Menimbang, bahwa barang tidak perlu kepunyaan orang lain seluruhnya, sedangkan sebagian dari barang saja dapat menjadi objek pencurian, walaupun sebagian lagi adalah kepunyaan pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan barang-barang berupa : 1 (satu) buah blender, 1 (satu) buah STNK sepeda motor supra X 125, 1 (satu) unit sepeda motor supra x warna biru dengan No.Pol BM 3538 SO, handphone android merk Vivo Y15 dan 1 (satu) buah dompet yang isinya 1 (satu) lembar KTP An. RAHMAT HIDAYAT NAHAMPUN 1 (satu) lembar STNK sepeda motor revo, adalah milik saksi NURHAYATI dengan demikian unsur "Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain" telah terpenuhi bagi Terdakwa;

### **Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa menurut SIMON dalam buku yang disusun oleh Drs. PAF. Lamintang, S. H., berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, yang dimaksud " dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku secara tanpa hak memperoleh suatu kekuasaan yang nyata



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekira jam 22.00 WIB bertempat di rumah saksi NURHAYATI di Benteng Hulu Rt. 12 Rw. 04 Kabupaten Siak telah terjadi kehilangan barang-barang milik saksi NURHAYATI;
- Bahwa benar awal mula kejadian tersebut sekitar bulan Januari 2018 Terdakwa berjumpa dengan teman Terdakwa yaitu Sdr. HENDRO (DPO) sekira pukul 20.00 WIB di Dayun Km. 16 dan saat itu Terdakwa mengajak Sdr. HENDRO (DPO) membeli tuak di Jalan Baru Siak-Dayun, kemudian Terdakwa mengantarkan sepeda motor Terdakwa pulang lalu Terdakwa bersama Sdr. HENDRO (DPO) naik sepeda motor milik Sdr. HENDRO (DPO) untuk membeli tuak dan kemudian langsung ke Jembatan Siak untuk minum-minuman di bawah jembatan bersama dengan Sdr. HENDRO (DPO). Setelah selesai minum-minum HENDRO mengajak pulang Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak mau dan mengajak mutar-mutar kearah mempura, setelah sampai didepan rumah Terdakwa NURHAYATI yang beralamat di Kampung Benteng Hulu Rt. 12 Rw. 04 Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Terdakwa mengajak HENDRO (DPO) untuk melakukan pencurian, dan pada saat itu Sdr. HENDRO (DPO) menolak dan mengatakan kepada Terdakwa "kalau ada apa-apa jangan dibawa namaku" kemudian Terdakwa diturunkan oleh Sdr. HENDRO (DPO) dirumah saksi NURHAYATI di Benteng Hulu Kec. Mempura Kab. Siak kemudian Sdr. HENDRO (DPO) pulang, setelah melihat situasi aman, selanjutnya Terdakwa masuk kerumah saksi NURHAYATI dengan cara mencongkel pintu jendela kamar menggunakan obeng picak dan terdakwa memanjat jendela lalu masuk kerumah, kemudian Terdakwa masuk ke kamar saksi NURHAYATI dan mengambil HP merk vivo warna hitam yang berada didekat kaki saksi NURHAYATI kemudian terdakwa membongkar loker dan mengambil dompet yang berisi STNK sepeda motor dengan nopol BM 3835 SO serta 1 (satu) lembar KTP An. RAHMAT HIDAYAT NAHAMPUN, lalu Terdakwa melihat sepeda motor Honda Supra x 125 warna putih biru yang terparkir diluar belakang rumah setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan keluar lewat pintu belakang dengan cara mendorong

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut sejauh kurang lebih 10 (sepuluh) meter keluar rumah, lalu Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa di SP XII kampung suka mulia menggunakan sepeda motor tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari saksi NURHAYATI untuk mengambil barang-barang milik saksi NURHAYATI;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi NURHAYATI dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi NURHAYATI sehingga Terdakwa tidak memiliki hak untuk mengambil barang-barang milik saksi NURHAYATI selayaknya pemilik dari barang-barang tersebut seperti memberikan kepada saksi PONIMAN HP milik saksi NURHAYATI ;

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

**Ad. 5. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau ijin dari yang berhak**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari menurut Pasal 98 KUHP adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang keliatan nyata seperti selokan, pagar bamboo, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya tidak perlu tertutup rapat-rapat sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekira jam 22.00 WIB bertempat di rumah saksi NURHAYATI di Benteng Hulu Rt. 12 Rw. 04 Kabupaten Siak telah terjadi kehilangan barang-barang milik saksi NURHAYATI;
- Bahwa benar awal mula kejadian tersebut sekitar bulan Januari 2018 Terdakwa berjumpa dengan teman Terdakwa yaitu Sdr. HENDRO (DPO) sekira pukul 20.00 WIB di Dayun Km. 16 dan saat itu Terdakwa mengajak Sdr. HENDRO (DPO) membeli tuak di Jalan Baru Siak-Dayun, kemudian Terdakwa mengantarkan sepeda motor Terdakwa pulang lalu Terdakwa bersama Sdr. HENDRO (DPO) naik sepeda motor milik Sdr. HENDRO (DPO) untuk membeli tuak dan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ke Jembatan Siak untuk minum-minuman di bawah jembatan bersama dengan Sdr. HENDRO (DPO). Setelah selesai minum-minum HENDRO mengajak pulang Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak mau dan mengajak mutar-mutar kearah mempura, setelah sampai didepan rumah Terdakwa NURHAYATI yang beralamat di Kampung Benteng Hulu Rt. 12 Rw. 04 Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Terdakwa mengajak HENDRO (DPO) untuk melakukan pencurian, dan pada saat itu Sdr. HENDRO (DPO) menolak dan mengatakan kepada Terdakwa "kalau ada apa-apa jangan dibawa namaku" kemudian Terdakwa diturunkan oleh Sdr. HENDRO (DPO) dirumah saksi NURHAYATI di Benteng Hulu Kec. Mempura Kab. Siak kemudian Sdr. HENDRO (DPO) pulang, setelah melihat situasi aman, selanjutnya Terdakwa masuk kerumah saksi NURHAYATI dengan cara mencongkel pintu jendela kamar menggunakan obeng picak dan terdakwa memanjat jendela lalu masuk kerumah, kemudian Terdakwa masuk ke kamar saksi NURHAYATI dan mengambil HP merk vivo warna hitam yang berada didekat kaki saksi NURHAYATI kemudian terdakwa membongkar loker dan mengambil dompet yang berisi STNK sepeda motor dengan nopol BM 3835 SO serta 1 (satu) lembar KTP An. RAHMAT HIDAYAT NAHAMPUN, lalu Terdakwa melihat sepeda motor Honda Supra x 125 warna putih biru yang terparkir diluar belakang rumah setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan keluar lewat pintu belakang dengan cara mendorong sepeda motor tersebut sejauh kurang lebih 10 (sepuluh) meter keluar rumah, lalu Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa di SP XII kampung suka mulia menggunakan sepeda motor tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari saksi NURHAYATI untuk mengambil barang-barang milik saksi NURHAYATI;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi NURHAYATI di rumahnya dimana saat itu dalam keadaan terkunci, sehingga orang yang memegang kuncilah yang dapat masuk ke dalam rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa pergi jalan dengan sdr. HENDRO pada pukul 20.00 wib dan saksi NURHAYATI mengetahui bahwa barang-barangnya telah hilang pukul 22.00 wib, jadi Terdakwa melakukan pengambilan barang-barang milik saksi NURHAYATI antara pukul 20.00 wib dan 22.00 wib, dimana waktu tersebut adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki kunci dan tidak pula mempunyai ijin dari saksi NURHAYATI berada didalam rumah saksinya, oleh karenanya unsur pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau ijin dari yang berhak telah terpenuhi bagi Terdakwa;

**Ad. 6. Untuk masuk ketempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membongkar adalah merusak barang yang agak besar misal membongkar tembok, pintu jendela;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memanjat adalah masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak tempat orang lalu atau masuk melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali demikian juga melalui selokan atau parit yang gunanya sebagai penutup halaman;

Menimbang, bahwa yang disebut kunci palsu adalah sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan :

- Bahwa benar awal mula kejadian tersebut sekitar bulan Januari 2018 Terdakwa berjumpa dengan teman Terdakwa yaitu Sdr. HENDRO (DPO) sekira pukul 20.00 WIB di Dayun Km. 16 dan saat itu Terdakwa mengajak Sdr. HENDRO (DPO) membeli tuak di Jalan Baru Siak-Dayun, kemudian Terdakwa mengantarkan sepeda motor Terdakwa pulang lalu Terdakwa bersama Sdr. HENDRO (DPO) naik sepeda motor milik Sdr. HENDRO (DPO) untuk membeli tuak dan kemudian langsung ke Jembatan Siak untuk minum-minuman di bawah jembatan bersama dengan Sdr. HENDRO (DPO). Setelah selesai minum-minum HENDRO mengajak pulang Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak mau dan mengajak mutar-mutar kearah mempura, setelah sampai didepan rumah Terdakwa NURHAYATI yang beralamat di Kampung Benteng Hulu Rt. 12 Rw. 04 Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Terdakwa mengajak HENDRO (DPO) untuk melakukan pencurian, dan pada saat itu Sdr. HENDRO (DPO) menolak dan mengatakan kepada Terdakwa "kalau ada apa-apa jangan dibawa namaku" kemudian Terdakwa diturunkan oleh Sdr. HENDRO (DPO) dirumah saksi NURHAYATI di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Mempura Kab. Siak kemudian Sdr. HENDRO (DPO) pulang, setelah melihat situasi aman, selanjutnya Terdakwa masuk kerumah saksi NURHAYATI dengan cara mencongkel pintu jendela kamar menggunakan obeng picak dan terdakwa memanjat jendela lalu masuk kerumah, kemudian Terdakwa masuk ke kamar saksi NURHAYATI dan mengambil HP merk vivo warna hitam yang berada didekat kaki saksi NURHAYATI kemudian terdakwa membongkar loker dan mengambil dompet yang berisi STNK sepeda motor dengan nopol BM 3835 SO serta 1 (satu) lembar KTP An. RAHMAT HIDAYAT NAHAMPUN, lalu Terdakwa melihat sepeda motor Honda Supra x 125 warna putih biru yang terparkir diluar belakang rumah setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan keluar lewat pintu belakang dengan cara mendorong sepeda motor tersebut sejauh kurang lebih 10 (sepuluh) meter keluar rumah, lalu Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa di SP XII kampung suka mulia menggunakan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan saksi Arifaldi dapat masuk ke dalam rumah saksi NURHAYATI dengan cara mencongkel pintu jendela kamar menggunakan obeng picak dan terdakwa memanjat jendela lalu masuk kerumah, sehingga pintu jendela kamar menjadi rusak;

Menimbang, bahwa dengan cara masuk yang seperti itu Terdakwa dapat dengan leluasa mengambil barang-barang milik saksi NURHAYATI; Dengan demikian unsure untuk masuk ketempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke- 3, dan ke-5 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK motor atas nama NURHAYATI;
- 1 (satu) kunci kontak sepeda motor;
- 1 (satu) buah lampu rem belakang sepeda motor;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 batok hitam;
- 1 (satu) pasang bodi belakang warna putih les biru;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y 15 warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk VIVO warna putih;

Adalah milik saksi NURHAYATI maka dikembalikan kepada saksi NURHAYATI;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 batok biru;
- 1 (satu) pasang bodi belakang motor warna hitam les merah;
- 1 (satu) pasang sayap kap dengan kiri kanan merah les putih;
- 1 (satu) buah kap tengah warna hiram merah;
- 2 (dua) buah bodi penutup tangki bawah jok warna hitam;
- 1 (satu) pasang Nomor Polisi BM 6340 YV;
- 1 (satu) helai Levis warna hitam;

Adalah bukan milik Terdakwa maka dikembalikan kepada pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi NURHAYATI
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa berterus terang;
- Terdakwa menyesal;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SAIFUL RAHMAN BIN CECENG** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa** dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar STNK motor atas nama NURHAYATI;
  - 1 (satu) kunci kontak sepeda motor;
  - 1 (satu) buah lampu rem belakang sepeda motor;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 batok hitam;
  - 1 (satu) pasang bodi belakang warna putih les biru;
  - 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y 15 warna hitam;
  - 1 (satu) buah kotak handphone merk VIVO warna putih;

Dikembalikan kepada saksi NURHAYATI;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 batok biru;
- 1 (satu) pasang bodi belakang motor warna hitam les merah;
- 1 (satu) pasang sayap kap dengan kiri kanan merah les putih;
- 1 (satu) buah kap tengah warna hiram merah;
- 2 (dua) buah bodi penutup tangki bawah jok warna hitam;
- 1 (satu) pasang Nomor Polisi BM 6340 YV;
- 1 (satu) helai Levis warna hitam;

Dikembalikan kepada pemilik yang sah;

6. Membebaskan kepada **Terdakwa** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari ini: **SELASA**, tanggal **05 JUNI 2018**, oleh kami, **LIA YUWANNITA, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua, **RISCA FAJARWATI, SH**, dan **DEWI HESTI INDRIA, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **ADINAN SYAFRIZAL, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh **RENDI PANALOSA, SH.** Penuntut Umum dan **Terdakwa**.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

1. RISCA FAJARWATI, SH.

2. DEWI HESTI INDRIA, SH. MH.

HAKIM KETUA,

LIA YUWANNITA, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI

ADINAN SYAFRIZAL, SH.